



# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

## STANDAR PELAYANAN

### PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pengantar / permintaan rawat inap</li> <li>b. Kartu Identitas</li> </ol> </li> <li>2. Asuransi / BPJS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pengantar / permintaan rawat inap dari dokter</li> <li>b. Kartu Identitas / KTP</li> <li>c. Kartu BPJS</li> <li>d. Surat rujukan</li> <li>e. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin)</li> </ol> </li> </ol>
3.	Prosedur atau Mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien baru               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>b. Pasien menyerahkan nomor antrian dan kelengkapan berkas kepada petugas informasi untuk di verifikasi dan mengisi formulir ( Pasien Umum )</li> <li>c. Jika berkas sudah lengkap, petugas mengarahkan pasien ke loket penjamin untuk pasien asuransi, dan TP2RJ (Tempat Penerimaan Pasien Rawat Jalan) untuk pasien umum</li> <li>d. Petugas TP2RJ membuat kwitansi pembayaran untuk pasien umum, setelah itu pasien ke loket pembayaran kemudian menuju poliklinik yang dituju</li> <li>e. Untuk pasien asuransi setelah dari loket penjamin langsung ke poliklinik yang dituju</li> <li>f. Petugas TP2RJ membuat dokumen rekam medis kemudian membawa ke poliklinik</li> </ol> </li> <li>2. Pasien lama               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien mengambil nomor antrian</li> <li>b. Pasien menyerahkan nomor antrian dan kelengkapan berkas kepada petugas informasi untuk di verifikasi</li> <li>c. Jika berkas sudah lengkap, petugas mengarahkan pasien ke loket penjamin untuk pasien asuransi dan ke loket TP2RJ untuk pasien umum</li> <li>d. Petugas TP2RJ membuat kwitansi pembayaran untuk pasien umum, setelah itu pasien ke loket pembayaran kemudian menuju poliklinik yang dituju</li> <li>e. Untuk pasien asuransi setelah dari loket penjamin langsung ke poliklinik yang dituju</li> <li>f. Petugas TP2RJ mencari dan mengambil dokumen rekam medis di rak penyimpanan kemudian di catat di buku ekspedisi</li> <li>g. Petugas TP2RJ mengantar dokumen rekam medis ke poliklinik</li> </ol> </li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien Umum : Perwali No 3 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah</li> <li>b. Pasien Miskin : Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</li> <li>c. Pasien BPJS : INA CBG'S</li> </ol>
6.	Produk Layanan	Pelayanan pendaftaran Pasien Rawat Jalan
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar</li> <li>b. Kotak saran</li> <li>c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252</li> <li>d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id</li> <li>e. Media Sosial : Facebook : <a href="https://m.facebook.com/rsud.makassar">https://m.facebook.com/rsud.makassar</a></li> <li>f. Website : <a href="http://www.rsudkotamakassar.or.id">www.rsudkotamakassar.or.id</a></li> <li>g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708</li> <li>h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan</li> </ol>